

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

### DAFTAR TERJEMAH

| No | Bab | Hlm | Terjemah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----|-----|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | I   | 2   | “Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezeki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah?” (Q.S. An-Nahl/16: 72)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2. | I   | 5   | “Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.” (Q.S. al-Tahrim/66: 6)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 3. | I   | 5   | “Dari Aisyah RA., ia berkata: Rasulullah SAW. bersabda, ‘Yang terbaik di antara kalian adalah yang terbaik bagi keluarganya, dan aku adalah yang terbaik di antara kalian bagi keluargaku.’” (HR. al-Tirmidzi Nomor 4269)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 4. | II  | 56  | “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.” (Q.S. al-Baqarah/2: 233) |
| 5. | II  | 57  | “Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.” (Q.S. al-Tahrim/66: 6)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|    |    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----|----|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6. | II | 58 | <p>“Diriwayatkan kepada kami oleh Mahmud ibn Khalid al-Sulami, yang meriwayatkannya kepada kami dari al-Waleed, dari Abu 'Amr–yaitu al-Awza'i–yang meriwayatkannya kepadaku dari 'Amr ibn Shu'ayb, dari ayahnya, dari kakeknya 'Abdullah ibn 'Amr, bahwa seorang wanita, ia berkata, ‘Wahai Rasulullah, rahimku adalah wadahnya, dadaku adalah kantong airnya, dan pangkuanku adalah buaiannya. Ayahnya menceraikanku dan ingin mengambilnya dariku.’ Rasulullah (saw) berkata kepadanya, ' Kamu lebih berhak atasnya selama kamu tidak menikah lagi.”</p>                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 7. | II | 60 | <p>“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.” (Q.S. al-Baqarah/2: 233)</p> |
| 8. | II | 60 | <p>Diriwayatkan dari Aisyah RA.: Hind binti Utbah, istri Abu Sufyan, mendatangi Rasulullah SAW. dan berkata: “Wahai Rasulullah, Abu Sufyan adalah orang yang kikir; dia tidak memberikan nafkah yang cukup bagi saya dan anak-anak saya, kecuali apa yang telah saya ambil dari hartanya tanpa sepengetahuannya. Apakah ada dosa bagi saya karena hal itu?” Beliau bersabda: ‘Ambillah dari hartanya dengan cara yang benar apa yang cukup untukmu dan anak-anakmu.’ (Disepakati).”</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 9. | II | 61 | <p>“13. Dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, di waktu ia memberi pelajaran kepadanya: ‘Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezaliman yang besar’. 14. Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu-bapaknya; ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada dua orang</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|     |    |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----|----|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |    |     | ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu. 15. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan Aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepada-Ku, kemudian hanya kepada-Kulah kembalimu, maka Kuberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.” (Q.S. Luqman/31: 13-15)                                                                                                            |
| 10. | IV | 112 | “Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.” (Q.S. al-Tahrim/66: 6)                                                                                                                                                                                                       |
| 11. | IV | 112 | Diriwayatkan kepada kami oleh Hajib ibn al-Walid, yang diriwayatkan kepadanya oleh Muhammad ibn Harb, dari al-Zubaydi, dari al-Zuhri, yang menceritakan bahwa Sa'id ibn al-Musayyib meriwayatkan dari Abu Hurayrah bahwa ia biasa berkata: Rasulullah SAW. bersabda, Tidak ada bayi yang lahir kecuali dalam keadaan fitrah (kondisi alami), tetapi orang tuanya menjadikannya seorang Yahudi, Nasrani, atau Majusi, sebagaimana seekor hewan melahirkan seekor hewan yang utuh; apakah kalian melihat ada yang anggota tubuhnya kurang? |
| 12. | IV | 131 | “Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.” (Q.S. al-Tahrim/66: 6)                                                                                                                                                                                                       |

## INSTRUMEN WAWANCARA

### Draft wawancara untuk Ayah

#### Identitas Informan

- 1. Nama (Inisial):
- Usia:
- Jenis Pekerjaan/Sektor:
- Sistem Kerja (Shift/Full Day/On-Site):
- Jumlah dan Usia Anak:

#### Daftar Pertanyaan:

1. Dalam sehari, berapa jam rata-rata waktu efektif yang Anda habiskan bersama anak di luar waktu tidur?
2. Aktivitas fisik apa yang rutin Anda lakukan bersama anak (misal: bermain, mengantar sekolah, atau memandikan)?
3. Apakah Anda rutin mendampingi anak saat belajar atau mengerjakan tugas sekolah?
4. Apakah ada perbedaan sikap atau kepatuhan anak saat anda berada di rumah dibandingkan saat anda bekerja dirumah?
5. Bagaimana anda melihat pengaruh kehadiran ayah dalam membentuk kedisiplinan anak sehari-hari?
6. Bagaimana cara Anda memberikan nasihat atau arahan agama/moral kepada anak di tengah kesibukan bekerja?
7. Seberapa sering anak bercerita atau mencurahkan perasaannya (curhat) kepada Anda dibandingkan kepada Ibu?
8. Apa yang Anda lakukan jika anak sedang mengalami masalah atau merasa sedih?
9. Ketika anda terlibat aktif mendampingi ana, perubahan positif apa yang terlihat pada perilaku atau semangat anak?
10. Bagaimana anda melihat pengaruh kehadiran anda terhadap kepercayaan diri anak anda Ketika dia berada di lingkungan sekolah atau pertemanan?
11. Apakah sistem kerja (seperti lembur atau *shift* malam) sering membuat Anda kehilangan momen penting bersama anak?
12. Bagaimana Anda menyiasati waktu pengasuhan jika harus bekerja di lokasi yang jauh dari rumah (*site*)?
13. Bagaimana pembagian tugas pengasuhan antara Anda dan istri saat Anda sedang berada di rumah?
14. Bagaimana anda memantau pelaksanaan pendidikan agama dan moral anak saat anda tidak ada di rumah? Apakah anda merasa kontrol anda terhadap anak berkurang?
15. Menurut anda, apa dampak paling terasa bagi anak ketika anda harus meninggalkan mereka dalam waktu lama untuk bekerja?
16. “jika anda tidak terlibat dalam pengasuhan karena kesibukan, apakah hal tersebut mempengaruhi hubungan anda dengan istri anda? Apakah ini sering memicu konflik dalam keluarga anda?

17. Apakah dari semua peran anda tadi, menurut anda sudah sesuai dengan apa yang diajarkan agama atau dengan peraturan hukum yang bapak pahami?

### **Draft Wawancara Ibu**

#### **Identitas Informan**

Nama (Inisial):  
 Nama Suami :  
 Usia:  
 Jenis Pekerjaan/Sektor:  
 Sistem Kerja (Shift/Full Day/On-Site):  
 Jumlah dan Usia Anak:

#### **Daftar Pertanyaan**

1. Bagaimana pembagian tugas pengasuhan anak antara anda dan suami sehari-hari, terutama saat suami sedang tidak bekerja?
2. Dalam hal apa saja suami anda biasanya mengambil peran aktif (misal: memandikan, menyuapi, atau hanya mengajak bermain)?
3. Apakah suami anda terlibat dalam pengambilan keputusan penting terkait anak, seperti pemilihan sekolah atau metode disiplin, atau sepenuhnya diserahkan kepada Ibu?
4. Menurut pengamatan Ibu, apakah ada perbedaan perilaku atau emosi anak saat suami anda sedang berada di rumah dibandingkan saat beliau sedang bekerja di *site* atau dinas luar?
5. Bagaimana reaksi anak jika suami anda tidak bisa hadir dalam momen penting mereka karena urusan pekerjaan?
6. Sejauh mana anda merasa kehadiran fisik dan perhatian suami anda memengaruhi kedisiplinan dan rasa percaya diri anak?
7. Sejauh mana anda merasa terbantu dengan keterlibatan suami dalam pengasuhan? Apakah hal tersebut memengaruhi tingkat stres atau kebahagiaan anda dalam mengurus rumah tangga?
8. Jika suami kurang terlibat karena kesibukan kerja (seperti sistem *shift* di Tabalong), apakah hal tersebut sering menjadi pemicu perbedaan pendapat atau konflik antara anda dan suami?
9. Bagaimana anda menyikapi situasi jika anak lebih banyak mencari anda dibandingkan suami saat sedang mengalami masalah atau membutuhkan arahan?
10. Menurut anda, apakah peran yang dijalankan suami saat ini sudah sesuai dengan harapan anda sebagai istri dan sesuai dengan tuntunan agama (sebagai pemimpin keluarga sekaligus pendidik)?
11. Apa harapan terbesar anda terkait keterlibatan suami dalam pengasuhan anak ke depannya, di tengah tuntutan pekerjaan suami yang cukup tinggi?

## Draft Wawancara dengan DP3AP2KB

### Identitas Informan

Nama :  
 Jenis Kelamin :  
 Jabatan :

### Daftar Pertanyaan:

1. Bagaimana tren kasus kekerasan terhadap anak atau penelantaran anak di Kabupaten Tabalong dalam 3 tahun terakhir? Apakah ada pola yang menunjukkan keterkaitan dengan minimnya kehadiran/peran ayah?
2. Berdasarkan pengamatan dinas, bagaimana fenomena *fatherless* (ketidakhadiran figur ayah secara psikologis) di Kabupaten Tabalong, mengingat daerah ini memiliki banyak pekerja sektor industri/tambang?
3. Apakah terdapat data atau laporan mengenai konflik rumah tangga yang dipicu oleh ketidakseimbangan peran pengasuhan antara suami dan istri di wilayah ini?
4. Program apa saja yang telah dijalankan oleh DP3AP2KB untuk mendorong kesadaran para ayah di Tabalong mengenai pentingnya keterlibatan dalam pengasuhan (misal: kelas parenting khusus ayah)?
5. Sejauh mana dinas menyosialisasikan kewajiban pengasuhan bersama sebagaimana yang diamanatkan dalam UU Perkawinan dan UU Perlindungan Anak kepada masyarakat?
6. Apa hambatan terbesar yang dihadapi dinas dalam mengubah pola pikir masyarakat Tabalong yang mungkin masih sangat patriarki (menganggap pengasuhan hanya tugas ibu)?
7. Menurut pandangan dinas, sejauh mana keterlibatan aktif ayah dapat menekan angka kenakalan remaja atau kekerasan anak di Kabupaten Tabalong?
8. Bagaimana dinas melihat pengaruh sistem kerja *shift* atau sistem *site* di perusahaan-perusahaan lokal terhadap kualitas ketahanan keluarga di Tabalong?
9. Dalam proses mediasi atau pendampingan kasus keluarga, seberapa sering faktor "kurangnya peran ayah" muncul sebagai akar permasalahan?
10. Menurut Ibu/Bapak, penguatan hukum atau kebijakan lokal seperti apa yang dibutuhkan di Kabupaten Tabalong agar para ayah lebih memiliki tanggung jawab moral dan hukum dalam pengasuhan anak?

### Data Tertulis yang di perlukan :

1. Profil Kab. Tabalong
2. laporan tahunan terkait kekerasan anak sekitar 3 tahun terakhir

## Draft Wawancara dengan Tokoh Agama

### Identitas Informan

Nama :  
 Jenis Kelamin :  
 Jabatan :

### Daftar Pertanyaan:

1. Dalam perspektif hukum Islam (*Hadhanah*), sejauh mana batas kewajiban seorang ayah dalam mengasuh anak? Apakah hanya sebatas memberi nafkah atau mencakup keterlibatan fisik dan emosional?
2. Bagaimana Bapak/Ibu memaknai ayat-ayat Al-Qur'an (seperti kisah Luqman atau Nabi Ibrahim) dalam konteks peran ayah di zaman modern seperti sekarang?
3. Sering kali ada pemahaman di masyarakat bahwa urusan anak adalah urusan Ibu, sementara urusan Ayah adalah mencari uang. Bagaimana Bapak/Ibu meluruskan pandangan ini dalam penyuluhan kepada masyarakat?
4. Selama melakukan penyuluhan di Kabupaten Tabalong, bagaimana Bapak/Ibu melihat kesadaran para ayah di sini terkait tanggung jawab pendidikan agama dan moral kepada anak-anak mereka?
5. Apakah sistem kerja masyarakat (seperti di pertambangan) sering menjadi alasan yang dikemukakan jamaah atau warga sebagai kendala dalam menjalankan fungsi pengasuhan yang ideal?
6. Dalam kasus-kasus konsultasi keluarga yang Bapak/Ibu tangani, seberapa sering masalah "ayah yang kurang terlibat" menjadi pemicu retaknya keharmonisan rumah tangga atau kenakalan anak?
7. Apa pesan utama yang selalu Bapak/Ibu sampaikan kepada para suami agar tetap bisa menjadi sosok "Ayah" meskipun sibuk bekerja mencari nafkah?
8. Menurut pandangan Bapak/Ibu, apa dampak spiritual bagi seorang anak jika ayahnya terlibat aktif dalam mengajarkan nilai-nilai agama secara langsung?
9. Bagaimana Bapak/Ibu melihat peran keterlibatan ayah dalam mewujudkan tujuan perkawinan yang *Sakinah, Mawaddah, wa Rahmah* di wilayah Tabalong?

## DOKUMENTASI WAWANCARA



Wawancara dengan Bapak M. Fahrul Raji (Petugas Pendamping Hukum UPTD PPA) dan Ibu Anisa (Konselor Puspaga)



Wawancara dengan Bapak Mansyur (Sekretaris Ikatan Penyuluh Agama Republik Indonesia)



Wawancara dengan Ibu Lisnawatie (Penyuluh Agama Islam Fungsional Kabupaten Tabalong)

**Catatan:**

Dokumentasi wawancara dengan para Ayah dan Ibu tidak dilakukan karena alasan privasi.



**KEPUTUSAN REKTOR UIN ANTASARI  
NOMOR 130 TAHUN 2026  
T E N T A N G  
PEMBIMBING TESIS**

**DIREKTUR PASCASARJANA UIN ANTASARI**

- Menimbang :**
1. bahwa untuk mendukung kelancaran penulisan tesis mahasiswa Pascasarjana UIN Antasari a.n. Safiah Wardah/NIM 220211050113 diperlukan Dosen Pembimbing Tesis;
  2. bahwa untuk keperluan itu dipandang perlu menetapkan Dosen Pembimbing Tesis dimaksud dengan Surat Keputusan Direktur Pascasarjana;
  3. bahwa mereka yang nama-namanya tercantum pada Surat Keputusan ini sesuai dengan latar belakang pendidikan dan keahliannya dipandang mampu melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2012 tentang Sistem Pendidikan Tinggi;
  3. Perpres RI No. 36 Tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Antasari;
  4. Surat Keputusan Menteri Agama No. 20 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Antasari;
  5. Surat Keputusan Menteri Agama No. 29 Tahun 2017 tentang Statuta UIN Antasari Banjarmasin;
  6. Keputusan Dirjen Binbaga Islam Depag RI No. E/176/2000 tentang Program Pascasarjana IAIN Antasari;
  7. Surat Keputusan Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Nomor : 2085 Tahun 2013 tentang Transformasi Konsentrasi Menjadi Program Studi pada Program Magister IAIN Antasari Banjarmasin;
  8. Petunjuk Operasional (PO) Penggunaan Dana DIPA pada UIN Antasari Banjarmasin Tahun 2026;
  9. Pedoman Akademik Pascasarjana UIN Antasari.

**M E M U T U S K A N**

- Menetapkan :**
- Pertama :** Mengangkat Dr. Hj. Rabiatul Adawiyah, S.Ag., M.Ag. dan Dr. H. Hasbullah, S.Ag., M.H.I. Sebagai Pembimbing Tesis a.n. Safiah Wardah/ NIM 220211050113 dengan judul: "Keterlibatan Ayah dalam Pengasuhan Anak Studi Kasus di Kabupaten Tabalong"
- Kedua :** Tugas Pembimbing adalah membantu mahasiswa menyelesaikan penulisan tesis sampai dengan ujian tesis;
- Ketiga :** Kepada masing-masing pembimbing diberikan honor pembimbing sesuai ketentuan yang berlaku;
- Keempat :** Segala biaya yang diakibatkan dari kegiatan ini akan dibebankan kepada DIPA UIN Antasari Banjarmasin Tahun 2026;
- Kelima :** Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing Pembimbing untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banjarmasin,  
Pada tanggal : 20 Februari 2026

a.n. Rektor  
Direktur,



Mujiburrahman

- Tembusan :**
1. Rektor UIN Antasari;
  2. Ketua Prodi S2 Hukum Keluarga;
  3. Pembimbing;
  4. Safiah Wardah (Mhs.yang bersangkutan);
  5. Arsip.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TABALONG**  
 Jl. Ir.P.H.M. Noor No. 13 Telp. 0526 2021501 Fax 0526 2022531 Tanjung 71571  
 E-mail : [tabalongkasesel@kemenag.go.id](mailto:tabalongkasesel@kemenag.go.id)

#### **SURAT IZIN PENELITIAN**

Nomor : 115/Kk.17.09.1/05/2026

Berdasarkan Surat Direktur Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin Nomor 349/Un.14/IV/TL.02.1/05/2026 Tanggal 12 Mei 2026 Hal Pengantar Penelitian Tesis, dengan ini Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tabalong memberikan izin kepada :

1. Nama : Safiah Wardah
2. NIM/NIDN/NIDK : 220211050113
3. Prodi : S-2 Hukum Keluarga
4. Keperluan : Melakukan Penelitian dalam rangka penyusunan tesis dengan judul ***"Keterlibatan Ayah Dalam Pengasuhan Anak (Studi Kasus Kabupaten Tabalong)"***
5. Tempat : Kabupaten Tabalong

Demikian Izin ini kami berikan kepada yang bersangkutan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tabalong, 25 Mei 2026

Plh. Kepala Kantor Kementerian  
 Agama Kabupaten Tabalong,  
 Kasubbag TU,



Abd Khairi



**PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG  
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,  
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN  
KELUARGA BERENCANA**

Jalan Jendral A. Yani, Kelurahan Mabuun, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan 71571  
Laman <https://dinsosp3ap2kb.tabalongkab.go.id>

Tanjung, 25 Mei 2026

Nomor : B-1983/DINSOSP3AP2KB/800.1.4.1/05/2026  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Perihal : Ijin Penelitian Tesis  
Kepada

Yth. **Direktur Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin**

di –  
Tempat

Menindaklanjuti Surat dari Direktur Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin Nomor 349/Un.14/IV/TL.02.1/05/026 tanggal 12 Mei 2026 perihal Pengantar Penelitian, bersama ini kami sampaikan bahwa Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabalong menyetujui dan menerima mahasiswa yang bersangkutan untuk melaksanakan Penelitian Tesis di Instansi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabalong. Adapun data mahasiswa tersebut adalah sebagai berikut :

|                   |                           |
|-------------------|---------------------------|
| Nama              | : <b>Safiah Wardah</b>    |
| NIM               | : 220211050113            |
| Program Studi     | : S – 2 Hukum Keluarga    |
| Semester          | : VIII (Delapan)          |
| No. Hp            | : 0822 5560 4588          |
| Waktu Pelaksanaan | : 12 Mei s/d 12 Juli 2026 |
| Dengan Judul      | :                         |

***Keterlibatan Ayah dalam Pengasuhan Anak (Studi Kasus Kabupaten Tabalong)***

Demikian surat balasan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Kepala Dinas,



**H. SYAM'ANI, S. P., M. P.**  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19750504 200003 1 012